

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan teknologi informasi dan komunikasi saat ini sudah menjadi kebutuhan dan tuntutan pada setiap instansi penyelenggara perkara publik. Tidak terkecuali Pengadilan Agama Padang Kelas 1A yang merupakan salah satu instansi penyelenggara perkara publik. Untuk mewujudkan tanggal 3 Januari 1946 dengan Keputusan Pemerintah Nomor IJSD dibentuk Kementerian Agama, kemudian dengan Penetapan Pemerintah tanggal 25 Maret 1946 Nomor 5/SD semua urusan mengenai Mahkamah Islam Tinggi dipindahkan dari Kementerian Kehakiman ke dalam Kementerian Agama. Langkah ini memungkinkan konsolidasi bagi seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam dalam sebuah wadah yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud- maksud untuk mempersatukan administrasi Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh wilayah Indonesia di bawah pengawasan Kementerian Agama.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama yang menangani perkara – perkara khusus warga negara Indonesia yang beragama Islam (azas personalitas ke Islam), produk dari lembaga peradilan tersebut adalah sebuah putusan yang memiliki kekuatan hukum, namun dalam masyarakat, putusan pengadilan agama

tidak semuanya dilaksanakan oleh para pihak yang berperkara.

Pengadilan Agama Padang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah di daerah luar Jawa-Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8 / 71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A, membentuk Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pengadilan Agama Padang sejauh ini sudah menerapkan sistem informasi dalam mengelola kegiatan instansi tersebut, pada sistem tersebut pengguna bisa memperoleh data dan informasi mengenai perdata gugatan, perdata permohonan, jinayah, jadwal sidan dan

laporan.hal ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN AGAMA PADANG

Home | Perdata Gugatan | Perdata Permohonan | Jinayah | Jadwal Sidang | Laporan

STATISTIK PERKARA
Bulan : April 2020

Laporan Statistik Perkara

Pilih periode laporan : April 2020

No	Klasifikasi	Sisa Bulan Lalu	Perkara Masuk	Putus	Minutasi	Belum Minutasi	Sisa
1	Perdata Gugatan	230	0	36	36	0	194
2	Perdata Permohonan	31	0	7	7	0	24
3	Gugatan Sederhana	0	0	0	0	0	0
4	Jinayat	0	0	0	0	0	0
5	Praperadilan Jinayat	0	0	0	0	0	0
Total							218

Gambar 1.1 Laporan Statistik Perkara di Pengadilan Agama Padang
Kelas1A Sumber : sipp.pa-padang.go.id

Dari total klasifikasi perkara pada bulan april 2020 terdapat 5 bagian perkara yaitu, Perdata Gugatan dengan sisa bulan lalu terdapat 230 orang, perkara masuk tidak ada, putus 36 orang, minutasi 36 orang, belum minutasi tidak ada, sisa 194 orang, sedangkan perdata permohonan terdapat sisa bulan lalu 31 orang, perkara masuk tidak ada, putus 7 orang, minutasi 7 orang, belum minutasi tidak ada, sisa 24 orang, sedangkan gugatan sederhana, jinayat, dan preperadilan jinayat tidak terdapat sisa bulan lalu, perkara masuk, putus, minutasi, belum minutasi, dan sisa. Jadi total dari laporan statistik perkara pada bulan april 2020 adalah sebanyak 218 orang.

Dari hasil pra survei yang peneliti lakukan melalui wawancara singkat terhadap beberapa pegawai pengadilan agama kota Padang diperoleh hasil bahwa sistem informasi yang diterapkan oleh pengadilan agama kota Padang masih memiliki beberapa kekurangan diantaranya dalam hal pengelolaan maupun ketersediaan layanan, ketersediaan layanan di sistem informasi kurang komunikatif sehingga sistem informasi yang sebagaimana disediakan untuk layanan informasi kurang maksimal.

Berdasarkan hasil pra survei diatas, diperlukan pengujian terhadap sistem itu sendiri. Pengujian perangkat lunak adalah elemen dari jaminan kualitas perangkat lunak yang mererespresentasikan inti dari spesifikasi, desain dan pengkodean. (Pressman, 2002) Pengujian perangkat lunak menjadi penting karena kualitas sistem akan diketahui setelah dilakukannya pengujian tersebut. Apakah kualitas sistem baik ataukah sistem memiliki kualitas yang buruk. Hasil dari pengujian sistem dapat dimanfaatkan untuk tahapan perbaikan dan pemeliharaan sistem.

Pengujian sistem dilakukan harus berdasarkan metode pengujian. Salah satu metode pengujian adalah pengujian berdasarkan teori kualitas *McCall*. Metode *McCall* merupakan salah satu model yang menjelaskan *Software Quality Factor* atau kualitas perangkat lunak. Model ini memiliki tiga perspektif utama yaitu *product operation* (sifat-sifat operasional dari software), *product revision* (kemampuan software dalam menjalani perubahan), dan *product transition* (daya adaptasi software

terhadap lingkungan baru). *Product operation* meliputi beberapa faktor yaitu *correctness, reliability, usability, integrity,* dan *usability*. Metode ini memuat kriteria atau faktor kualitas perangkat lunak paling lengkap. Karena metode *McCall* memiliki ketelitian dan rincian yang baik sehingga dapat digunakan untuk menguji dan menjamin kualitas perangkat lunak sistem informasi.

(Khairullah, Soedijono, & Fatta, 2017).

Model faktor McCall mengklasifikasikan semua kebutuhan perangkat lunak ke dalam 11 faktor kualitas. Kesebelas faktor tersebut dibagi menjadi tiga kategori menjadi faktor operasi produk, faktor revisi produk, dan faktor transisi produk. Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas mengenai **“Analisa Kualitas Sistem Informasi Perkara Pengadilan Pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Menggunakan Metode McCalls”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas rumusan dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kualitas pelayanan perkara pengadilan di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A dengan menggunakan metode McCall's?
2. Bagaimana efektivitas sistem perkara pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A?
3. Apa saja faktor-faktor yang menjadi kendala dalam sistem perkara pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A ?

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian skripsi ini terarah dan permasalahan yang di bahas tidak keluar dari topik pembahasan maka perlu adanya batasan ruang lingkup permasalahan. Dalam hal ini penulis membatasi penelitian dan penganalisaan ini antara lain :

1. Peneliti hanya membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan perkara pengadilan agama padang kelas 1a .
2. Metode pengujian yang digunakan adalah teori kualitas McCall.
3. Faktor kualitas McCall yang diuji pada penelitian ini adalah Correctness, Usability, Integrity, Reability, Efficiency, Maintainability, Flexibility, Testability, Portability, Reusability, dan Interoperability.
4. Data acuan yang digunakan adalah hasil wawancara dan kuesioner.

1.4 Hipotesis

Hipotesa penelitian merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Maka berdasarkan perumusan masalah di atas dugaan sementara dari penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan melakukan pengukuran kualitas sistem perkara di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A Kota dengan menggunakan metode McCall, dapat membantu melihat kekurangan dan kelayakan dari sistem perkara Pengadilan Agama Padang Kelas 1A tersebut.
2. Dengan menggunakan metode McCall di harapkan dalam melakukan perkara online dapat menjadi acuan pengukuran untuk menilai dan menentukan apakah sebuah software yang di bangun berkualitas atau tidak.
3. Dalam melakukan perkara online tentu memiliki kendala/masalah. Dengan begitu, diharapkan dari faktor-faktor perkara yang menjadi kendala dapat membantu menemukan solusi untuk menangani kendala/masalah tersebut.

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mengukur tingkat faktor Correctness (ketetapan) pada Kualitas Sistem Informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menggunakan metode McCall.
2. Mengetahui seberapa tingkat pengukuran faktor Usability

(kegunaan) Sistem Informasi perkara online di di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menggunakan metode McCall.

3. Mengukur tingkat faktor Integrity (integritas) pada Kualitas Sistem Informasi perkara online di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menggunakan metode McCall.
4. Mengukur seberapa tingkat faktor Reliability (kehandalan) pada Sistem Informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menggunakan metode McCall.
5. Mengetahui ke efisienan sistem atau tingkat faktor Efficiency (efisiensi) pada Kualitas Sistem Informasi di Pengadilan Agama Padang Kelas 1A menggunakan metode McCall

1.6 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik teoritis maupun praktis.

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi bahan ajang berpikir kritis pembelajaran perkara publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi dan menambah wawasan mengenai perkara publik, serta dapat dijadikan acuan untuk penelitian yang sejenis.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan dan kontribusi positif

dalam upaya peningkatan kualitas perkara yang berkaitan dengan perkara pengadilan.

1.7 Tinjauan Umum Perusahaan


1.7.1 Sejarah Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Pengadilan Agama Padang kelas 1a berawal dari ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1957 Tentang pembentukan Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah di daerah luar Jawa- Madura dan Surat Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 27 Mei 1957 No. JP.8 / 71/6 tentang Kedudukan Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Pengadilan Negeri, atas dasar itu maka Menteri Agama mengeluarkan Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 tertanggal 13 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah di Sumatera. Dalam Penetapan tersebut pada poin A, membentuk Pengadilan Agama / Pengadilan Syar'iyah (I) Aceh dengan 16 pengadilan, (II) Sumatera Utara dengan 11 pengadilan, (III) Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan 20 pengadilan dan (IV) Sumatera Selatan dengan 7 pengadilan. Satu diantara pengadilan yang masuk wilayah Sumatera Barat adalah Pengadilan Agama Padang dengan wilayah hukumnya meliputi wilayah Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 6 Tahun 1980 tanggal 28 Januari 1980 tentang perubahan nama Pengadilan Agama Syari'ah menjadi Pengadilan Agama Padang.

Pada awalnya, setelah keluar Surat Penetapan Menteri Agama RI No. 58 Tahun 1957 kegiatan perkantoran dimulai pada awal tahun 1959 bertempat di

gedung yang beralamat di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang (dekat gedung PGAI) dengan wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Padang dan Kepulauan Mentawai. Aktifitas perkantoran di Jln. Jati I, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur berlanjut sampai tahun 1973, kemudian pindah dan menumpang di samping gedung Kantor Wilayah Departemen Agama Sumatera Barat beralamat di Jl. Kuini No. 79 B Kota Padang hingga tahun 1991, selanjutnya pindah dan menempati gedung yang sebelumnya tempat beraktifitas Pengadilan Tinggi Agama Padang, yaitu di Jl. Thamrin No. 1 hingga tahun 1998. Semakin berjalannya waktu, Pengadilan Agama Padang mendapatkan anggaran untuk membangun kantor baru pada tahun 1996 dari dana DIK Departemen Agama dengan dua tahun, yaitu DIK Tahun 1996 dan 1997. Setelah disetujui, maka sejak tahun 1998 hingga sekarang perkantoran keselamatan . By Pass No. 1 Durian Tarung, Kelurahan Pasar Ambacang Kecamatan Kuranji Kota Padang provinsi Sumatera Barat.

1.7.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A



Sumber: Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

1.7.3 Pembagian Tugas pada Struktur Organisasi Pengadilan Agama Padang Kelas 1A

Adapun tugas dan tanggung jawab dari masing masing bagian pada struktur organisasi secara umum adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim

Majelis Hakim mempunyai tugas melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman di daerah hukumnya.

2. Ketua dan Wakil Ketua

Ketua dan wakil ketua mempunyai tugas yaitu:

- a. Ketua mengatur pembagian tugas para Hakim, pembagian berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara yang diajukan kepada Majelis Hakim untuk diselesaikan.
- b. Mengadakan pengawasan dan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural dan Fungsional, serta perangkat administrasi peradilan di daerah hukumnya.
- c. Menjaga agar penyelenggaraan peradilan terselenggara dengan wajar dan seksama.

3. Panitera

Panitera mempunyai tugas yaitu :

- a. Panitera bertugas menyelenggarakan administrasi perkara, dan mengatur tugas Wakil Panitera, para Panitera Muda, Panitera Pengganti, serta seluruh pelaksana di bagian teknis Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
- b. Panitera bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- c. Panitera membuat daftar perkara-perkara perdata dan pidana yang diterima di Kepaniteraan.

- d. Panitera membuat salinan putusan menurut ketentuan undang-undang yang berlaku.
- e. Panitera bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen, akta, buku daftar, biaya perkara, uang titipan pihak ketiga, surat-surat berharga, barang bukti dan surat-surat lainnya yang disimpan di kepaniteraan.
- f. Dalam perkara perdata, Panitera bertugas melaksanakan putusan Pengadilan.

4. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas yaitu :

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas di bidang Administrasi Umum/Kesekretariatan.
- b. Mengkoordinir tugas-tugas Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan.
- c. Sekretaris sebagai pejabat pembuat komitmen/penanggung jawab kegiatan bertugas.
- d. Membuat dan menandatangani kontrak/SPK dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pengadaan barang/jasa atau membuat perikatan dengan pihak penyedia barang/jasa yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
- e. Menyiapkan dokumen pendukung yang lengkap dan benar serta membuat dan menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP)

yang dikirimkan ke Kuasa Pengguna Anggaran kemudian diteruskan kepada Sub Bagian Keuangan.

- f. Membuat evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala.
- g. Sekretaris bertugas menyelenggarakan administrasi umum, mengatur pelaksana di bagian Kesekretariatan Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
- h. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
- i. Sekretaris selaku Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas keberadaan dan pemanfaatan barang milik negara (BMN).

5. Panitera Muda Gugatan

Panitera Muda Gugatan mempunyai tugas yaitu merencanakan dan melaksanakan urusan kepaniteraan gugatan, melakukan administrasi perkara, mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan dan urusan lainyang berhubungan dengan gugatan di lingkungan Pengadilan Agama serta mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Padang Kelas 1A berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Panitera Muda Hukum

Panitera Muda Hukum mempunyai tugas yaitu :

- a. Membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan.
- b. Mengumpulkan, mengolah dan mengkaji data, menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip berkas perkara dan tugas lain yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

7. Panitera Muda Permohonan mempunyai tugas untuk merencanakan dan melaksanakan tugas kepaniteraan diminta, melakukan administrasi perkara, menyiapkan persidangan perkara, menyimpan dokumen perkara yang masih berjalan dan mengatur urusan lain yang ada dengan perkara perdata di lingkungan Peradilan Agama, Mengajak, dan membantu urusan sesuai dengan yang diminta oleh Ketua Pengadilan Agama berdasarkan peraturan-undangan yang berlaku.

8. Jurusita dan Jurusita Pengganti

Jurusita dan Jurusita Pengganti mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Pengadilan, Ketua Sidang dan Panitera.
- b. Melaksanakan pemanggilan atas perintah Ketua Pengadilan atau atas perintah Hakim.
- c. Menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran- teguran,

protes-protes dan pemberitahuan Putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan Undang-Undang

d. Melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan dan dengan teliti melihat lokasi batas-batas tanah yang disita beserta surat-surat yang sah apabila menyita tanah.

e. Membuat berita acara penyitaan yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain kepada BPN setempat bila terjadi penyitaan sebidang tanah.

9. Kasubag Perencanaan ,Teknologi Informasi dan Pelaporan Kasubag Perencanaan,Teknologi Informasi dan Pelaporan mempunyai tugas yaitu:

a. Membantu Sekretaris dalam melakukan pengumpulan, pengumpulan, analisa, pengolahan dan penyajian data / informasi untuk penyiapan bahan perencanaan, dan melakukan penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

b. Membantu Sekretaris dalam menjalankan pengembangan sistem dan teknologi informasi.

10. Kasubag Umum dan Keuangan

Kasubag Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pelaksanaan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, hubungan masyarakat, perpustakaan, serta

pengelolaan keuangan.

11. Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Kelola

Kasubag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Kelola mempunyai tugas yaitu:

- a. Mengolah Dan Data menyajikan Pegawai.
- b. Data Memberikan kepegawaian ditunjukan kepada Pengadilan Tinggi Dan Pusat.
- c. Melaksanakan Pembuatan Surat Pemberitahuan kenaikan Gaji.
- d. Menginformasikan keselamatan pegawai yang berhak atas penghargaan.
- e. Mengusulkan pegawai memenuhi syarat untuk mendapatkan penghargaan melalui Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.
- f. Mengelola Arsip surat-surat yang berhubungan dengan kepegawaian beroperasi tepat guna.
- g. Menertibkan penataan berkas kepegawaian.
- h. Melakukan Evaluasi Tingkat kedisiplinan pada setiap rapat pembinaan.

12. Staff Umum dan Keuangan

Staff umum dan Keuangan mempunyai tugas yaitu :

- a. Melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan administrasi Umum

dan Perlengkapan serta Perpustakaan pada Pengadilan Agama Padang Kelas 1A.

- b. Menyelenggarakan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan penggunaan dana / anggaran, mengolah data dan laporan keuangan,serta mengurus perlengkapan surat menyurat bagian keuangan.

13. Staff Kepegawaian,Organisasi dan Tata Kelola

Staff Kepegawaian,Organisasi dan Tata Kelola mempunyai tugas yaitu :

- a. Membantu Kasubag Kepegawaian setiap Pekerjaan membenahi berkas masing-masing hakim dan pegawai sesuai urutan.
- b. Memimpin pelaksanaan tugas urusan kepegawaian.
- c. Menyusun program kerja dibidang kelembagaan, ketatalaksanaan / kepegawaian dan analisa jabatan.
- d. Mengumpulkan bahan Pengolahan data , penataan kelembagaan dan analisa jabatan.
- e. Mengorganisir dan mengawasi tugas - tugas kepegawaian kepada staf yang berada dibawahnya.
- f. Memberikan pertimbangan - pertimbangan kepada atasan diminta atau tidak diminta mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran tugas - tugas dibidang kepegawaian.
- g. Mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas - tugas dibidang kepegawaian kepada pimpinan / atasan.